

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia tentu mempunyai ciri dasar demokrasi diantaranya adalah adanya Pemilihan Umum atau Pemilu. Peran Pemilu sebagai mekanisme perubahan politik terkait arah dan pola kebijakan publik dianggap sangat penting dikarenakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis butuh penyelenggara Pemilu yang berintegritas sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat maka diperlukan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu pemenuhan hak-hak politik dari masyarakat dan penyelenggaraannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai anggota penyelenggara Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.¹

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis secara substansial, maka politik hukum Indonesia menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan lembaga yang melakukan penyelenggaraan. Pemilu yang bersifat permanen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.² Pemilu 2024 telah diselenggarakan dengan banyak

¹ “Lihat Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

² Dewi Haryanti, “Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Sutefnbau,” *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, no. 2 (2015), hlm. 270.

persoalan salah satunya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Salah satu tugas penting DKPP ialah menindaklanjuti laporan dan aduan yang diajukan oleh pelbagai pihak untuk disengketakan secara etik. Ketika aduan/laporan itu diproses dalam persidangan, ada beberapa pihak yang terlibat seperti saksi, pihak pelapor dan teradu hingga akhirnya DKPP memberikan sanksi berupa sanksi peringatan, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian tetap kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Cikal bakal terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berasal adanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum di mana lembaga tersebut merupakan *state auxiliary organ* yang berkembang pesat setelah adanya reformasi.³ Terbentuknya *state auxiliary organ* ialah dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat pada lingkungan pemerintah dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum dengan pedoman kualitas mutu yang senantiasa meningkat.⁴ Salah satu tujuan utama pembentukan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) adalah untuk memperbaiki tatanan keseimbangan (*check and balances*) antar lembaga. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lembaga negara penunjang adalah sebuah kebutuhan bagi era demokrasi modern.

Kehadiran DKPP dimaksudkan sebagai penunjang terselenggaranya Pemilu demokratis melalui kontrol dan pengawasan yang diberikan terhadap kerja-kerja

³ Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020), hlm. 139.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25.

KPU dan Bawaslu. Hal tersebut merupakan bentuk bagaimana demokrasi bekerja di dalam negara berlandaskan hukum dimana lembaga peradilan hukum dan peradilan etik bekerja secara maksimal.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu berkaitan erat dengan etika pegawai perorangan. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu harus aktif dan responsif pada seluruh laporan pengaduan pelanggaran kode etik. Untuk menjaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga baru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sangat penting dimasyarakatkan guna dapat dikenali publik terkait peran, tugas, fungsi dan wewenangnya. Banyaknya putusan yang memberikan sanksi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu menunjukkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan perannya untuk mencegah pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Namun ada anggapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlalu ringan tangan menyidangkan dan mengadili setiap pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dikatakan berpotensi mengalami penyimpangan tingkah laku sebagai penyelenggara Pemilu. penyelenggara Pemilu yang independen dan tidak memihak berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, Nomor 11 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, adanya kode etik ini untuk mencapai Pemilu berkualitas dan menjaga independensi penyelenggara Pemilu. Namun, pada faktanya banyak penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran, berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran etik hingga pelanggaran pidana yang dapat mencederai semangat kedaulatan rakyat yang menjadi tujuan dari Pemilu itu sendiri.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga penegakan kode etik pemilu memberikan dampak besar bagi pelaksanaan penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat berperilaku dalam Penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada yang dirinci dalam peraturan DKPP, maka orang/penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi karena berperilaku tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai yang diwajibkan.

Tabel 1. Data Perkara Pengaduan dan/atau Laporan dalam Tahun 2023

Pengaduan	
Bulan	Jumlah
Januari	67
Februari	66
Maret	41
April	12
Mei	21
Juni	11
Juli	13
Agustus	29
September	13
Oktober	15
November	11
Desember	0
Total	299

Sumber: Laporan Kinerja DKPP Tahun 2023⁵

Berdasarkan data tersebut, aduan/laporan terbaca secara fluktuatif dan atau tidak menentu. Setiap aduan yang dilaporkan memang tidak selalu bisa dibuktikan dan divonis melanggar kode etik. Jadi angka diatas hanya sebatas aduan/laporan yang belum terkonfirmasi berapa putusan yang menyatakan melanggar dan yang tidak melanggar. Berkaitan dengan pendalaman kasus di atas dan putusan DKPP akan dijelaskan lebih rinci dalam Bab hasil penelitian dan pembahasan.

Pada tahun 2023-2024 terdapat beberapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pelanggaran kode etik, diantaranya: Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2024 dan Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait “Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024” yang akan penulis analisis dari kedua putusan terkait pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu 2024?
2. Apakah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan penegakan atas pelanggaran kode etik pemilu 2024?

⁵ “Laporan Kinerja DKPP Tahun 2023” di DKPP RI – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

3. Apa konsep ideal terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sangat penting untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis memiliki berbagai macam acuan yang telah berkembang sehingga berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu.
2. Menganalisis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan penegakan atas pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu.
3. Mengusulkan konsep ideal terhadap penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu gagasan yang dipersembahkan untuk suatu kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana dengan karya ini membantu serta memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang putusan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu terhadap putusan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang politik dan ketatanegaraan khususnya terkait pemilihan umum, sebagai kontribusi pengembangan yang positif bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kepada insan akademis khususnya kampus guna pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan referensi bagi pihak terkait tentang putusan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yang penulis tulis berdasarkan atas beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema penelitian, kajian penelitian, tetapi berbeda dalam hal kriteria subjek, posisi kasus penelitian, metode penelitian dan metode analisis yang digunakan.

Dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya ialah karya dengan judul “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu Dalam Persidangan Pelanggaran Kode etik penyelenggara Pemilu Di Indonesia” yang ditulis oleh Lulu Qurrata A’yun. Hasil penelitian penulis ini ialah:

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia ialah *Informativeness* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana penyediaan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi sudah sangat jelas dan akurat, lalu *Openness* di Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana keterlibatan publik sangat tinggi dalam mencari dan mengakses informasi dan yang terakhir *Disclosure* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik pada pengungkapan hasil putusan persidangan karena keseluruhan persidangan telah dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk diawasi prosesnya.⁶

Kemudian selanjutnya penelitian dengan judul “Efektivitas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu” yang ditulis oleh Ahmad Takbir Abadi. Hasil penelitian penulis ialah:

Putusan DKPP memberikan dampak besar kepada marwah penyelenggara pemilu. Sinergitas lembaga ini sangat mempengaruhi marwah penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu mampu menyesuaikan diri terhadap aturan dan patuh terhadap putusan DKPP. Sejauh ini pelayanan yang terbaik diberikan oleh DKPP termasuk merespon setiap aduan yang masuk. sehingga sejauh ini menurut pengakuan pada pengadu pelayanan yang dilakukan DKPP terbilang baik. DKPP beserta penyelenggara pemilu bekerja dengan baik untuk menjaga marwahnya sehingga pada akhirnya dapat mencapai kepuasan bekerja *Satisfaction at work*.⁷

Kemudian penelitian ditahun 2022 dengan judul “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau” oleh penulis Alfryni Halawa. Hasil penelitian penulis pada penelitian ini menunjukkan bahwa :

Penerapan aturannya sebagai lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menanggapi kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, *money politic*, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran kode etik. Penulis menemukan bahwa Eksistensi dan upaya DKPP telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi hanya perlu adanya ketegasan yang

⁶ Lulu Qurrata A'yun, “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

⁷ Ahmad Takbir Abadi, “Efektivitas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

lebih tegas dan harus adanya pengawasan yang terkontrol kepada penyelenggara pemilu.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi memungkinkan suara rakyat terjemahkan melalui pelbagai saluran. Secara istilah, demokrasi dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *cratein* yang artinya memerintah.⁹ Pandangan yang kerap dilontarkan mengenai demokrasi adalah ucapan Abraham Lincoln yang menyatakan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Walau ucapan itu tampak sederhana, namun memiliki makna mendalam terhadap kedaulatan rakyat yang dititipkan melalui sistem demokrasi.

Menurut A. Hoogerwerf dalam Lukman Santoso menjelaskan bahwa demokrasi merupakan metode perumusan kebijakan dimana rakyat mempunyai ruang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung proses pembuatan kebijakan tersebut.¹⁰ Konsep tersebut sesuai dengan ide kedaulatan rakyat dimana rakyat berhak mengikutsertakan diri dalam pemerintahan salah satunya lewat perwakilan di parlemen. Parlemen sebagai perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis pula.

Demokrasi membuka ruang untuk rakyat berpartisipasi dan berkompetisi secara adil dan bersih. Kompetisi itu diciptakan lewat sebuah sistem pemilihan umum yang dibangun secara layak hingga menghasilkan pemilihan umum yang

⁸ Alfryni Halawa, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau" (Universitas Putera Batam, 2022).

⁹ Lukman Santoso Az, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 15.

¹⁰ Az.

bermartabat dan berintegritas. Beberapa komponen penting dalam demokrasi adalah:

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukam secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.¹¹

Rotasi kekuasaan yang dimaksud dalam konteks demokrasi Indonesia ialah pemilihan umum yang dilakukan secara periodik lewat cara-cara yang memungkinkan rakyat berpartisipasi secara aktif. Partisipasi itu diterjemahkan dalam regulasi dan prosedur teknis oleh Penyelenggara Pemilu. Hak politik warga negara dalam Pemilu harus dijamin seutuhnya oleh negara lewat produk kebijakan.

2. Teori Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, yang mempunyai makna tempat tinggal biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir.¹² Etika sebagai penuntun seseorang dalam melakukan sebuah tindakan yang kemudian perbuatan itu dikenal sebagai perilaku. Perilaku itu bisa

¹¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

¹² Eko Handoyo, Martien Herna Susanti, and Moh Aris Munandar, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya Press, 2016), hlm. 1.

menunjukkan karakter seseorang seperti apa. Perilaku juga bisa membentuk kebiasaan dan menjadi watak/perangai seseorang.

Menurut Suseno dalam Eko Hardoyo dan kawan-kawan mengartikan etika sebagai sebuah filafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral.¹³ Etika mengurus soal baik buruknya perbuatan seseorang. Apalagi jika berkaitan dengan etika pejabat publik yang mengharuskan seseorang mempunyai keluhuran sifat dan perilaku.

Menurut K. Bertens, etika terbagi dalam tiga hal yakni *pertama*, etika sebagai nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang kebaikan dan keburukan.¹⁴ Perilaku seorang pejabat negara diatur lewat sistem etika yang terbentuk melalui budaya, pendidikan, lingkungan, keluarga.

Pelanggaran etika terjadi ketika pejabat negara melakukan perbuatan menyimpang dari batas-batas etik yang telah dibubuhkan. Etika pejabat negara mempunyai kaitan erat dengan etika bernegara yang menuntut para pejabat negara memiliki standar etika yang tinggi. Standar etika yang tinggi seorang pejabat penyelenggara negara menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran etika. Lain halnya bila pejabat tersebut sedari awal memang tidak punya komitmen untuk bekerja secara profesional demi membangun sebuah sistem yang lebih baik.

3. Teori Pemilihan umum

¹³ Handoyo, Susanti, and Munandar, hlm. 2.

¹⁴ K Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 2.

Pemilihan umum atau Pemilu terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.¹⁵

Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.¹⁶ Dalam hal ini Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:¹⁷

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.

¹⁵ Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sitem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 45.

¹⁶ Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 167.

¹⁷ Syamsuddin Haris, "Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," 1997, hlm. 6-10.

- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis

Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara. Tentunya menjadi sulit apabila dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan semua rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila kita melihat jumlah rakyat Indonesia yang jumlahnya jutaan terdiri dari keberagaman suku, agama, etnis, tentulah menjadi tidak mungkin apabila secara perorangan melaksanakan kebijakannya secara murni dalam pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan kehendaknya dengan cara dilakukan melalui sistem perwakilan, yang dalam bahasa

Jimly Asshiddiqie sebagai sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).¹⁸

Menurut Refly Harun, bahwa pemilihan umum adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.¹⁹ Melalui pemilihan umum rakyat memilih orang yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif maupun eksekutif.²⁰

Mengenai konsep penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentu dipahami sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta memilih kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatakan bahwa²¹ Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 168.

¹⁹ Refly Harun, "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia Yang Berintegritas," in *Seminar Nasional Dan Call for Papers* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018).

²⁰ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Bandung: Fokus Media, 2015), hlm. 197.

²¹ "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010".

4. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.²²

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.²³

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan : “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan

²² WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 521.

²³ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 17.

kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴

Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Teknik pengawasan ada dua macam yaitu:²⁵

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

b. Pengawasan Tidak Langsung

²⁴ Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 126.

²⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 65.

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari lembaga/instansi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan.

5. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno dalam Muntoha hukum dalam pendekatan ilmu musti dilihat sebagai *structured whole* (sistem bukan *chaos*) atau *mass of rules* oleh karena hukum itu bukan hanya setumpuk aturan yang berdiri sendiri, melainkan punya korelasi yang sistematis dengan aturan lain.²⁶ Sistem hukum dihadirkan untuk memperbaiki problematika hukum dengan pendekatan aturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Bagir Manan berpendapat setidaknya terdapat 3 (tiga) hal penting menyangkut sistem hukum yaitu, *pertama*, sub sistem penciptaan atau pembuatan hukum; *kedua*, sub sistem hukum yang berhubungan dengan substansi atau materi hukum; *ketiga*, sub sistem penerapan hukum dan penegakannya.²⁷ Dalam membangun hukum hal penting yang diperhatikan ialah pembuatan hukum, substansi hukum, dan penerapan hukum. Tiga hal itu berpengaruh terhadap

²⁶ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

²⁷ Bagir Manan, "Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional," in *Makalah* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1984), hlm. 15-20.

pembangunan hukum disuatu negara. Untuk itu teori sistem hukum ini sangat berhubungan dengan perubahan sebuah hukum, termasuk Pemilihan umum yang didalamnya terdapat peradilan etika.

Makalah yang disampaikan Jimly Asshiddiqie dalam salah satu acara, terdapat hal penting yang berkaitan dengan teori sistem hukum yaitu:

Hukum sebagai suatu kesatuan sistem di dalamnya mengandung beberapa elemen; 1. Elemen kelembagaan (elemen institusional); 2. Elemen kaedah aturan (elemen instrumental); 3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen itu mencakup; a. kegiatan pembuatan hukum (*law making*); b. kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*); dan c. kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman atau di bidang perdata melibatkan peran advokat dan kehakiman. Selain itu, ada pula kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yakni: d. pernyasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluas-luasnya yang juga berkaitan dengan; e. pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.²⁸

Berdasarkan pandangan di atas, untuk membangun hukum, banyak hal yang mempengaruhi serta berkaitan antar satu dan yang lain. Jadi pada intinya, pembangunan hukum tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu perbaikan menyeluruh (holistik) karena sistem hukum membaca terdapat benang merah antara satu masalah dengan permasalahan lainnya.

6. Teori Keadilan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," in *Makalah Seminar FH UGM* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006).

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:²⁹

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
- b. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
- c. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu

²⁹ Darji Darmodihardjo and Sindharto, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 138-139.

perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.³⁰

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum,³¹ sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.³²

Teori Keadilan Bermartabat sebagai *legal theory* atau teori hukum, adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau *substantive legal disciplines*. Termasuk di dalam *substantive legal disciplines* yaitu jejaring nilai (*value*) yang saling terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas-asas atau

³⁰ Darmodihardjo and Sindharta, hlm. 147.

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 49.

³² O Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 79.

jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta *virtues* yang kaitmengkait dan mengikat satu sama lain itu berada.³³

Keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat. Dengan begitu hukum mampu memanusiakan manusia; bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan Pemilu, berikut penegakannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.

7. Teori Administrasi Negara

Menurut Woodrow Wilson, Frank Goodnow, Leonard D. White memandang administrasi negara harus dipisahkan antara proses politik dan proses administrasi negara, diantara kedua itu terkandung dikotomi karena administrasi negara adalah aktivitas pemerintahan dalam menerjemahkan kekuasaan dan kebijakan politik.³⁴ Pandangan di atas termasuk kedalam aliran pemikiran klasik yang memandang bahwa ranah administrasi dan ranah politik tidak menyatu dalam lintasan proses bernegara.

³³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Yogyakarta: Nusa Media, 2019), hlm. 34.

³⁴ Ali Abdul Wakhid, *Administrasi Dan Pembangunan Nasional* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016), hlm. 34.

Secara istilah, Hadari dalam Ali Abdul Wakhid administrasi bersumber dari kata *ad + ministrare* yang mempunyai arti melayani, membantu, dan memenuhi.³⁵ Administrasi terbagi menjadi dua antara administrasi dalam arti sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit artinya aktivitas mencatat, menulis, menyurat, mengetik, menyimpan, mengurus dan hal lain yang bersifat teknis. Sedangkan dalam arti luas ialah aktivitas kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan.³⁶ Aktivitas tersebut dikenal secara luas sebagai pelayanan masyarakat.

Oppenheim memandang hukum administrasi negara sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak).³⁷ Gerald E. Caiden berpendapat bahwa administrasi negara meliputi setiap lingkup dan kegiatan yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah; termasuk tahap formal kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan, dan kegiatan dari lembaga-lembaga militer.³⁸ Administrasi negara menjadi hukum kenegaraan yang dinamis.

Prajudi Armosudirdjo membagi makna administrasi negara yaitu:

- a. Selaku aparatur negara, aparatur pemerintahan atau sebagai institusi politik (kenegaraan).

³⁵ Wakhid, hlm. 1.

³⁶ Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2019), hlm. 40.

³⁷ Evita Isreno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Cintya Press, 2020), hlm. 6.

³⁸ Juharni, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (Makasar: CV Sah Media, 2015), hlm. 3.

- b. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
- c. Administasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.³⁹

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara berperan menjadi penjaga wibawa (*gezag*) administrasi di mata warga negara, serta sebagai pedoman bagi administrasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya agar tidak melenceng dari aturan yang telah ada.⁴⁰ Kegiatan administrasi negara adalah sebuah unsur signifikan sebab tugas administrasi negara mutakhir amatlah luas dan hampir seluruhnya menyangkut campur tangan pemerintah ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴¹ Aktivitas itu dikomandoi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai pedoman menjalankan fungsi dan wewenang administrator pemerintahan.

Menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap pembebasan pemerintah yang memberi perlindungan hukum bagi rakyat, disatu pihak rakyat harus patuh dan dibebani berbagai kewajiban.⁴² Beragam pengertian dan pandangan yang telah dilontarkan oleh para ahli menunjukkan bagaimana administrasi negara itu adalah bagian dari hukum tata negara yang bersifat aktif dan bergerak. Berbeda dengan hukum tata negara yang bersifat pasif atau statis.

³⁹ Imam Mahdi and Iskandar Zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara* (Bogor: Penerbit IPB Press, 2013), hlm. 12.

⁴⁰ Ade Kosasih, John Kenedi, and Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia* (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), hlm. 3.

⁴¹ Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, hlm. 125.

⁴² Israhadi, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 6.

Penyelenggaraan administrasi negara dilakukan melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik. Beberapa asas tersebut diantaranya:⁴³

a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Maksud asas tersebut yaitu terdapat hukum yang stabil agar keputusan lembaga/badan tata usaha negara mencerminkan kepastian hukum dan tidak akan dicabut walaupun terdapat kelemahan dan kekurangan dalam putusan itu.

b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)

Asas ini dimaksudkan agar perbuatan lalai pegawai harus diberikan dengan cara proporsional atau atas dasar seimbang oleh pimpinannya.

c. Asas kesamaan (*principle of equality*)

Asas kesamaan berlaku terhadap seluruh aspek bernegara, tidak hanya hukum. Oleh karena itu, dalam kasus ini badan tata usaha negara harus bertindak sesuai dengan prinsip kesamaan tanpa membeda-bedakan latar belakang.

d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Administrasi negara harus bertindak secara hati-hati, cermat, penuh pertimbangan agar keputusannya tidak merugikan masyarakat luas. Kecermatan ini menjadi parameter berhasil tidaknya suatu penyelenggara negara/pemerintahan.

e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*)

⁴³ Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, hlm. 93-96.

Ketika badan tata usaha negara membuat sebuah keputusan harus dilandasi alasan yang masuk akal, alasan yang jelas, serta keadilan alasan. Asas ini menghindari adanya ketidakpuasan dan penolakan masyarakat terhadap keputusan yang nantinya akan diberlakukan karena dianggap tidak adil atau tidak mewakili kepentingan orang tersebut.

- f. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, kewenangan harus diberikan terhadap lembaga yang tepat dan sesuai dengan maksud/tujuan dari sebuah keputusan tersebut sehingga apa yang sudah diputuskan penyelenggara pemerintahan tidak digugat dan berakhir pada pembatalan karena adanya penyalahgunaan wewenang.

- g. Asas perlakuan yang jujur (*principle of fair play*)

Maksud adanya asas ini ialah memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat untuk mencari keadilan yang dihendaki. Hal lain adanya asas ini ditujukan agar keputusan yang tidak jelas dapat direspon dan diterangkan kepada publik tentang makna sesungguhnya keputusan tersebut,

- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*)

Asas ini ditujukan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan pemerintah atau administrasi pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya. Ketika keputusan tersebut dirasa tidak adil maka pengadilan atas laporan/permohonan

pihak yang berkepentingan bisa membatalkan keputusan tersebut atas dalil ketidakadilan dan ketidakwajaran.

- i. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)

Maksud adanya asas ini yaitu mengarahkan seluruh tindakan dan keputusan Pemerintah berdampak pada harapan yang timbul dalam masyarakat. Ketika perbuatan itu justru merugikan maka pemerintah/negara yang menanggung beban seluruhnya atas keputusan itu.

- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)

Asas ini menempatkan seorang yang diduga melakukan perbuatan kejahatan dapat diberhentikan asalkan ketika nanti setelah proses pembuktian telah selesai dan seseorang yang tadinya diduga sebagai pelaku tidak terbukti bersalah maka dia memiliki hak untuk kembali bekerja dan harus diterima oleh administrasi penyelenggara pemerintahan.

- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)

Negara atau Pemerintah wajib menghormati dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan individu selama sesuai dengan prinsip dan pandangan hidup bangsa. Negara tidak boleh menghakimi atas dasar ketidaksukaan/kepentingan sekelompok orang.

l. Asas kebijaksanaan (*principle of sapientia*)

Asas kebijaksanaan dimaksudkan ketika pemerintah mempunyai hak memutuskan sebuah kebijakan tanpa harus menunggu perintah selama tindakan itu berbuah positif terhadap kepentingan umum. Asas kebijaksanaan dikenal luas dengan istilah “diskresi”.

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)

Asas terakhir ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah harus selalu berorientasi pada kepentingan umum. Kepentingan pribadi, kelompok atau sebagian kelompok wajib tinggalkan guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).